



PUTUSAN

Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa Anak:

1. Nama Lengkap : **S A**;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 16 tahun / 13 Mei 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Nomor 19 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar kelas X SMA Sint Carolus Bengkulu;

Terdakwa Anak S A Anak Dari Sutan Andrew Salmun P Dillak ditangkap tanggal 6 Mei 2024 dan dilanjutkan ditahan dalam rumah tahanan (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa Anak S A Anak Dari Sutan Andrew Salmun P Dillak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : ENDAH RAHAYU NINGSIH, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jalan S. Khayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tertanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Anak S A Anak Dari Sutan Andrew Salmun P Dillak selain Penasihat Hukum juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian Anak Dari Sutan Andrew Salmun P Dillak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Bengkulu;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak S A Anak Dari Sutan Andrew Salmun P Dillak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak S A dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan Anak untuk menjalani Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daster warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada saksi Grace Novelia Lie;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa Anak SA melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa Anak SA mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa Anak SA yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa Anak SA melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa Anak SA melalui Penasihat Hukumnya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Anak SA Dillak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak SA pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Kapuas Komplek Kapuas Indah Permai Nomor C 19 RT. 22 RW. 01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB Anak, Saksi R F Manalu anak dari Hotder Manalu, sedang makan kebab di Pos Satpam Komplek kapuas indah permai Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, lalu Anak dan Saksi Kevin berinisiatif meminta minum di rumah Saksi korban GN yang juga merupakan kosan Saksi Risky, sesampainya di teras rumah Saksi korban G, lalu Anak memanggil Saksi korban G yang kebetulan sedang berada di ruang tamu rumahnya dengan berkata "Kak G Minta Minum" , lalu Saksi korban G mengatakan "Tunggu bentar Ya", lalu Saksi korban G membuka sedikit pintu rumahnya dan memberikan segelas air kepada Anak setelah itu Saksi korban G menutup pintu rumahnya, selanjutnya Saksi Risky datang, lalu Anak, Saksi Khevin dan Saksi Risky duduk di teras rumah Saksi korban G, melihat situasi rumah sepi, lalu Anak masuk kerumah dan menuju ke kamar Saksi korban, saat itu Anak melihat Saksi korban sedang bermain Handphone di atas tempat tidurnya, selanjutnya Anak langsung masuk ke kamar Saksi korban, lalu Saksi korban terkejut dan berkata "Ngapo" namun Anak diam saja malah langsung membekab / menutup mulut Saksi korban dari belakang menggunakan tangan kananya sambil berkata "Diam" lalu tangan kiri Anak memeluk badan Saksi korban sambil meremas kedua payudara Saksi korban, kemudian Anak mendorong badan Saksi korban hingga terjatuh keatas kasur kemudian Anak langsung menindih badan Saksi korban dari atas, lalu menaikkan baju daster yang Saksi korban pakai dari bawah

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



hingga pinggang, kemudian tangan kanan Anak masuk kedalam celana dalam saksi korban untuk meraba lobang vagina (alat kelamin) Saksi korban dan berusaha memasukan jari tengahnya kedalam lobang vagina (alat kelamin) serta lobang anus Saksi korban namun tidak berhasil karena saat itu Saksi korban terus memberontak untuk melepaskan diri dari Anak selanjutnya Anak berusaha menciumi bibir Saksi korban akan tetapi Saksi korban terus berusaha mendorong badan Anak untuk membebaskan diri, lalu Saksi korban berteriak memanggil Saksi Kevin, lalu tak lama kemudian Saksi Kevin dan Saksi Risky datang masuk kedalam kamar Saksi korban saat itu Saksi Kevin dan Saksi Riski langsung berusaha menarik badan Anak menjauh dari badan Saksi korban, lalu Saksi Kevin berkata "Jadi Lah Brayen" kemudian Saksi korban langsung menyuruh Anak, Saksi Kevin dan Saksi Risky keluar dari kamar Saksi korban, hingga akhirnya Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, akibat perbuatan Anak, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada mulut dan anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada tangan kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian, hal ini berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: VER/14/I/2024/Rumkit tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Mahardikari Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Anak SA Salmun P Dillak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Kapuas Komplek Kapuas Indah Permai No. C 19 RT. 22 RW. 01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Anak SA;
 - Bahwa berawal pada Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Kapuas Komplek Kapuas Indah Permai No. C 19 RT. 22 RW.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Saksi Risky yang mengekos dirumah Saksi mengajak temannya main kerumah Saksi Sdr. Kevin dan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian, saat itu dirumah hanya ada Saksi serta Saksi Risky dan teman-temannya, lalu Saksi Riski, Sdr. Kevin dan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian sedang makan kebab di teras depan rumah Saksi karna kepedasan Terdakwa Anak SA memanggil Saksi yang sedang duduk di ruang tamu "Kak Gres Boleh Minta Minum Dak" kemudian Saksi mengambilkan secangkir air dari dapur dan Saksi berikan ke Terdakwa Anak SA yang sedang berdiri di depan pintu utama rumah;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung masuk kedalam kamar Saksi tapi pintu kamar hanya Saksi tutup tidak terkunci, Saksi memainkan handphone sambil berbaring diatas kasur, selang sekira 10 menit tiba-tiba ada yang membuka pintu kedua di kamar Saksi yang menghubungkan kamar Saksi dengan kamar mandi diluar, karna melihat Terdakwa Anak SA masuk kedalam kamar, Saksi kaget dan langsung reflek berdiri sambil bertanya ke Terdakwa Anak SA "Ngapo" tapi Terdakwa Anak SA tidak menjawab dan langsung membekab mulut Saksi dari belakang menggunakan tangan kananya sambil berkata "Diam" lalu tangan kirinya memeluk badan Saksi sambil meremas kedua payudara Saksi yang tidak menggunakan BH dari belakang, kemudian Saksi didorong hingga terjatuh keatas kasur lalu Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian menindih badan Saksi dari atas, lalu menaikan baju daster Saksi dari bawah hingga pinggang, kemudian tangan kanan Terdakwa Anak SA masuk kedalam celana dalam Saksi sambil meraba lobang vagina (alat kelamin) Saksi, kemudian berusaha memasukan jari tengahnya kedalam lobang vagina (alat kelamin) serta lobang anus Saksi, lalu karna terus memberontak akhirnya jari Terdakwa Anak SA tidak berhasil masuk kedalam lobang vagina (alat kelamin) serta lobang anus Saksi, lalu Terdakwa Anak SA menarik tanganya dari dalam celana dalam Saksi kemudian Terdakwa Anak SA berusaha menciumi bibir Saksi tapi Saksi terus berusaha mendorong badan Terdakwa Anak SA dari atas badan Saksi tapi Saksi tidak mampu mendorongnya, Saksi terus berusaha membebaskan diri Saksi sambil berteriak memanggil Sdr. Kevin;
- Bahwa tak lama Sdr. Kevin dan Saksi Risky datang masuk kedalam kamar Saksi dan melihat posisi Saksi masih ditindih oleh Terdakwa Anak SA dari atas dengan Terdakwa Anak SA masih berusaha menciumi

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



bibir Saksi, lalu Sdr. Kevin dan Saksi Risky langsung berusaha menarik badan Terdakwa Anak SA menjauh dari badan Saksi, lalu Saksi mendengar Sdr. Kevin berkata "Jadilah Brayen";

- Bahwa kemudian Saksi langsung berdiri sambil marah kepada Terdakwa Anak SA sambil menvideokan, tapi saat Saksi merekam menggunakan handphone Saksi Terdakwa Anak SA berusaha merebut handphone dari tangan Saksi sambil mendorong badan Saksi hingga Saksi terjatuh dan badan Saksi bagian belakang membentur lemari, lalu Saksi berdiri kembali dan tetap lanjut menvideokan sambil marah kepada Terdakwa Anak SA dengan berkata "Ngapo Kau Cak Itu, Kau Mikir Dak", kemudian Saksi langsung menyuruh Terdakwa Anak SA, Sdr. Kevin dan Saksi Risky keluar dari kamar Saksi, lalu Sdr. Kevin dan Saksi Risky langsung kembali keteras depan rumah tapi Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian masih berdiri di depan pintu kamar utama Saksi sambil berusaha meminta maaf kepada Saksi tapi tidak Saksi gusbris dan akhirnya Terdakwa Anak SA pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa Anak SA ada melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara membekap mulut Saksi, memegang pergelangan tangan kanan Saksi dengan keras, dan mendorong Saksi sehingga bagian belakang badan Saksi membentur lemari;
- Bahwa saat itu Saksi menggunakan baju daster lengan pendek warna hijau bercorak bunga dan celana dalam warna ungu;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa Anak SA adalah baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian Anak Dari SA tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **DONNY SETIADI Anak Dari (Alm) Andi HULAYDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dari adik Saksi GN adalah Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian membekap mulut Grace Novelia Lie, lalu memegang payudara Saksi GN dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) milik Saksi GN;
- Bahwa Saksi menurut GN kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 19.30 WIB di rumah di Jl. Kapuas Komplek Kapuas indah Permai Nomor C.19 RT. 22 RW. 01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 19.50 WIB ketika Saksi sedang berada di Kelurahan Tengah Padang, Saksi mendapat telepon dari adik Saksi yang bernama GN, GN menangis dan meminta Saksi untuk pulang, dan GN sempat mengatakan "Aku Dipegang-Pegang Sama Teman Risky", mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang, sekira jam 20.00 WIB Saksi sampai di rumah Saksi di Jl. Kapuas Komplek Kapuas Indah Permai Nomor C.19 RT. 22 RW. 01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, lalu Saksi masuk ke dalam rumah, di ruang tamu sudah ada Paman Saksi yang bernama Khoirun, adik Saksi GN, Risky (yang Kost di rumah Saksi) dan Kevin (Teman dari Risky);
 - Bahwa adik Saksi GN bercerita bahwa seorang laki-laki yang bernama Sutan Alejandro Brian Dilak telah membekap mulutnya, lalu memegang payudaranya dan memasukkan jari kedalam alat kelamin (vagina) miliknya, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi membawa adik Saksi GN ke Polres Kota Bengkulu untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, pakaian yang digunakan Saksi GN adalah daster panjang lengan pendek warna hijau;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi-saksi yang mengetahui / melihat kejadian tersebut adalah Saksi Risky dan Sdr. Kevin;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Anak SA

tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. RISKY FERNANDO SITORUS Alias RISKY Anak Dari JOSLAN SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Anak SA telah mencabuli Saksi Grace Novelia Lie, yang dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa Anak SA sudah ada di dalam kamar Saksi GN dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Anak SA sedang membekap mulut Saksi GN yang dimana saat itu Saksi GN sedang tiduran di atas kasur;
- Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. Kevin serta Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian sedang duduk di teras rumah Saksi Grace sambil makan Kebab, dan saat itu Terdakwa Anak SA masuk ke rumah untuk meminta minum, kemudian Saksi dan Sdr. Kevin melihat Terdakwa Anak SA tidak keluar dari dalam rumah, lalu Saksi dan Sdr. Kevin masuk kedalam rumah untuk mengecek Terdakwa Anak SA, dan saat itu Saksi mendengar Saksi GN memanggil Sdr. Kevin dari kamarnya, lalu Saksi dan Sdr. Kevin langsung pergi mengecek kamar Saksi GN yang dimana Saksi melihat Terdakwa Anak SA sudah ada di dalam

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



kamar yang saat itu Saksi melihat Terdakwa Anak SA membekab mulut Saksi GN dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa kemudian saat itu Sdr. Kevin bertanya kepada Terdakwa Anak SA dengan perkataan "Woi Yen Ngapain Kalian Berdua" dan saat itu Sdr. Kevin langsung memisahkan Terdakwa Anak SA yang sedang membekab Saksi Grace, dan saat itu Saksi melihat Saksi G sedang memvidiokan Terdakwa Anak SA, kemudian Saksi dan Sdr. Kevin langsung keluar dan pergi dari kamar karena takut terekam vidio dan saat itu Terdakwa Anak SA kami tinggalkan di dalam kamar bersama Saksi G;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Kevin mendengar teriakan Saksi G memanggil Sdr. Kevin sehingga Saksi berdua masuk ke dalam dan menuju kamar Saksi G;
- Bahwa pakaian yang digunakan Saksi GN pada saat kejadian tersebut adalah pakaian daster warna Hijau, sedangkan Terdakwa Anak SA memakai baju Kaos warna Hitam lengan pendek, celana pendek Hitam;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Anak SA tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Anak SA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Terdakwa Anak SA lakukan terhadap Saksi GN adalah saat masuk ke dalam kamar Saksi GN, lalu Terdakwa Anak SA mengunci kedua tangan Saksi GN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Anak SA, lalu Terdakwa Anak SA memegang dan meremas kedua payudara Saksi GN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Anak SA, lalu Terdakwa Anak SA meraba vagina Saksi GN dan ingin memasukkan jari Terdakwa Anak SA ke dalam vagina Saksi Grace Novelia Lie namun tidak sempat masuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Kapuas Komplek kapuas indah permai nomor C. 19 RT. 22 RW. 01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa Anak SA, Saksi Risky dan Sdr. Kevin sedang makan kebab di Pos Satpam Komplek Kapuas Indah Permai Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, lalu Terdakwa Anak SA kehausan, lalu Terdakwa Anak SA dan Sr. Kevin berinisiatif meminta minum di rumah Saksi Grace Novelia Lie / tempat Saksi Risky ngekost di Jl. Kapuas Komplek kapuas indah permai nomor C. 19 RT. 22 RW. 01

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang jaraknya dari pos satpam kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di teras rumah Saksi G, lalu Terdakwa Anak SA memanggil Saksi G yang kebetulan sedang berada di ruang tamu rumahnya "Kak Grace Minta Minum", lalu Saksi Grace mengatakan "Tunggu Bentar Ya", lalu Saksi G membuka sedikit pintu rumah dan memberikan segelas air kepada Terdakwa Anak SA lalu langsung menutup pintu rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Risky datang dan menghampiri di teras rumah Saksi G, lalu kami bertiga duduk di teras rumah Saksi G, selanjutnya Terdakwa Anak SA melihat Saksi G tidak ada di ruang tamu, lalu setelah itu Terdakwa Anak SA izin kepada Saksi Risky untuk masuk ke dalam rumah yang mana Saksi Risky mengizinkan, lalu Terdakwa Anak SA masuk kerumah, dan bolak-balik di rumah tersebut, kemudian Terdakwa Anak SA membuka pintu kamar Saksi G dan masuk ke dalam kamar tersebut, Saksi G dalam posisi tidur di atas kasur dan bermain Handphone;
- Bahwa Saksi Grace tidak melihat Terdakwa Anak SA masuk dikarenakan tertutup lemari dan Terdakwa Anak SA juga bersembunyi di samping lemari, lalu Saksi Grace melihat pintu yang terbuka, lalu saat Saksi G akan berdiri Terdakwa Anak SA langsung mendekati Saksi G dan mengunci kedua tangan Saksi G dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Anak SA, setelah itu Saksi Grace memberontak ke kanan dan ke kiri, lalu setelah itu Saksi Grace tidak memberontak lagi, lalu Terdakwa Anak SA memegang dan meremas kedua payudara Saksi Grace dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Anak SA, lalu setelah itu Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian ingin melepaskan daster yang digunakan Saksi G, lalu Saksi G mengatakan "Kelak Dulu" , lalu Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian melepaskan Saksi G, lalu Saksi G beridiri dan akan meninggalkan kasur, namun Terdakwa Anak SA menariknya kembali dan menjatuhkan Saksi Grace ke atas kasur, lalu Terdakwa Anak SA mendengar Saksi Risky dan Sdr. Kevin mencari Terdakwa Anak SA dan memanggil Terdakwa Anak SA "Brian, Brian Dimano Kau?", lalu Saksi Grace berteriak "Kevin, Kevin", lalu Sdr. Kevin dan Saksi Risky masuk ke dalam kamar, lalu Saksi Risky mengatakan "Jadilah Yan Jadilah Yan", lalu Terdakwa Anak SA mengatakan "Keluallah Kamu Tu, Keluallah", lalu Sdr. Kevin dan Saksi Risky keluar dari kamar, lalu Sdr. Kevin dan Saksi Risky langsung masuk lagi dan memisahkan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian dengan Saksi Grace, lalu Saksi Grace beridiri dan memvideokan Terdakwa Anak SA, lalu Terdakwa Anak

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA menarik Handphone Saksi G, lalu Sdr. Kevin dan Saksi Risky meminta Terdakwa Anak SA mengembalikan Handphone milik Saksi Grace, lalu Terdakwa Anak SA mengembalikan Handphone Saksi Grace, lalu kami berempat keluar dari kamar, dan Saksi G memvideokan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian, lalu Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian meminta maaf kepada Saksi Grace, setelah itu Terdakwa Anak SA pergi meninggalkan rumah Saksi Grace;

- Bahwa yang Terdakwa Anak SA lakukan yaitu memeluk, mencium dan meraba-raba payudara Saksi Grace dan membekap mulutnya lalu Terdakwa Anak SA meraba kemaluan Saksi Grace untuk memasukkan jari tangan ke kemaluannya;
- Bahwa sebab Terdakwa Anak SA melakukan pencabulan terhadap Saksi Grace adalah karena awalnya ada percakapan di grup whatsapp Terdakwa Anak SA yang mengatakan akan memperkosa Saksi G dan yang memulai percakapan tersebut adalah Terdakwa Anak SA;
- Bahwa pakaian yang digunakan Saksi GN pada saat kejadian tersebut adalah pakaian daster warna hijau, sedangkan Terdakwa Anak SA pada saat kejadian tersebut adalah Baju Kaos warna Hitam lengan pendek, celanana pendek Hitam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daster warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Kapuas Komplek Kapuas Indah Permai No. C 19 RT. 22 RW. 01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Saksi Risky yang mengkos dirumah Saksi mengajak temannya main kerumah Saksi Sdr. Kevin dan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian, saat itu dirumah hanya ada Saksi serta Saksi Risky dan teman-temannya, lalu Saksi Riski, Sdr. Kevin dan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian sedang makan kebab di teras depan rumah Saksi karna kepedasan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian memanggil Saksi yang sedang duduk di ruang tamu "Kak Gres Boleh Minta Minum Dak" kemudian Saksi mengambilkan secangkir air dari dapur dan Saksi berikan ke Terdakwa Anak SA yang sedang berdiri di depan pintu utama rumah;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



2. Bahwa setelah itu Saksi langsung masuk kedalam kamar Saksi tapi pintu kamar hanya Saksi tutup tidak terkunci, Saksi memainkan handphone sambil berbaring diatas kasur, selang sekira 10 menit tiba-tiba ada yang membuka pintu kedua di kamar Saksi yang menghubungkan kamar Saksi dengan kamar mandi diluar, karna melihat Terdakwa Anak SA masuk kedalam kamar, Saksi kaget dan langsung reflek berdiri sambil bertanya ke Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian "Ngapo" tapi Terdakwa Anak SA tidak menjawab dan langsung membekab mulut Saksi dari belakang menggunakan tangan kananya sambil berkata "Diam" lalu tangan kirinya memeluk badan Saksi sambil meremas kedua payudara Saksi yang tidak menggunakan BH dari belakang, kemudian Saksi didorong hingga terjatuh keatas kasur lalu Terdakwa Anak SA menindih badan Saksi dari atas, lalu menaikan baju daster Saksi dari bawah hingga pinggang, kemudian tangan kanan Terdakwa Anak SA masuk kedalam celana dalam Saksi sambil meraba lobang vagina (alat kelamin) Saksi, kemudian berusaha memasukan jari tengahnya kedalam lobang vagina (alat kelamin) serta lobang anus Saksi, lalu karna terus memberontak akhirnya jari Terdakwa Anak SA tidak berhasil masuk kedalam lobang vagina (alat kelamin) serta lobang anus Saksi, lalu Terdakwa Anak SA menarik tanganya dari dalam celana dalam Saksi kemudian Terdakwa Anak SA berusaha menciumi bibir Saksi tapi Saksi terus berusaha mendorong badan Terdakwa Anak SA dari atas badan Saksi tapi Saksi tidak mampu mendorongnya, Saksi terus berusaha membebaskan diri Saksi sambil berteriak memanggil Sdr. Kevin;
3. Bahwa tak lama Sdr. Kevin dan Saksi Risky datang masuk kedalam kamar Saksi dan melihat posisi Saksi masih ditindih oleh Terdakwa Anak SA dari atas dengan Terdakwa Anak SA masih berusaha menciumi bibir Saksi, lalu Sdr. Kevin dan Saksi Risky langsung berusaha menarik badan Terdakwa Anak SA menjauh dari badan Saksi, lalu Saksi mendengar Sdr. Kevin berkata "Jadilah Brayen";
4. Bahwa kemudian Saksi langsung berdiri sambil marah kepada Terdakwa Anak SA sambil memvideokan, tapi saat Saksi merekam menggunakan handphone Saksi Terdakwa Anak SA berusaha merebut handphone dari tangan Saksi sambil mendorong badan Saksi hingga Saksi terjatuh dan badan Saksi bagian belakang membentur lemari, lalu Saksi berdiri kembali dan tetap lanjut memvideokan sambil marah kepada Terdakwa Anak SA dengan berkata "Ngapo Kau Cak Itu, Kau Mikir Dak", kemudian Saksi langsung menyuruh Terdakwa Anak SA, Sdr. Kevin dan Saksi Risky keluar dari kamar Saksi, lalu Sdr. Kevin dan Saksi Risky langsung kembali keteras

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



depan rumah tapi Terdakwa Anak SA masih berdiri di depan pintu kamar utama Saksi sambil berusaha meminta maaf kepada Saksi tapi tidak Saksi gusbris dan akhirnya Terdakwa Anak SA pergi dari rumah Saksi;

5. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa Anak SA ada melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara membekab mulut Saksi, memegang pergelangan tangan kanan Saksi dengan keras, dan mendorong Saksi sehingga bagian belakang badan Saksi membetur lemari;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Anak SA dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak SA Anak Dari Sutan Andrew Salmun P Dillak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Anak SA yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa Anak SA;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa Anak, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa Anak tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Anak SA dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa berawal pada Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Kapuas Komplek Kapuas Indah Permai No. C 19 RT. 22 RW. 01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Saksi Risky yang mengekos dirumah Saksi mengajak temannya main kerumah Saksi Sdr. Kevin dan Terdakwa Anak SA, saat itu dirumah hanya ada Saksi serta Saksi Risky dan teman-temannya, lalu Saksi Riski, Sdr. Kevin dan Terdakwa Anak SA sedang makan kebab di teras depan rumah Saksi karna kepedasan Terdakwa Anak SA memanggil Saksi yang sedang duduk di ruang tamu "Kak Gres Boleh Minta Minum Dak" kemudian Saksi mengambilkan secangkir air dari dapur dan Saksi berikan ke Terdakwa Anak SA yang sedang berdiri di depan pintu utama rumah;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi langsung masuk kedalam kamar Saksi tapi pintu kamar hanya Saksi tutup tidak terkunci, Saksi memainkan handphone sambil berbaring diatas kasur, selang sekira 10 menit tiba-tiba ada yang membuka pintu kedua di kamar Saksi yang menghubungkan kamar Saksi dengan kamar mandi diluar, karna melihat Terdakwa Anak SA masuk kedalam kamar, Saksi kaget dan langsung reflek berdiri sambil bertanya ke Terdakwa Anak SA "Ngapo" tapi Terdakwa Anak SA tidak menjawab dan langsung membekab mulut Saksi dari belakang menggunakan tangan kananya sambil berkata "Diam" lalu tangan kirinya memeluk badan Saksi sambil meremas kedua payudara Saksi yang tidak menggunakan BH dari belakang, kemudian Saksi didorong hingga terjatuh keatas kasur lalu Terdakwa Anak SA

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



menindih badan Saksi dari atas, lalu menaikan baju daster Saksi dari bawah hingga pinggang, kemudian tangan kanan Terdakwa Anak SA masuk kedalam celana dalam Saksi sambil meraba lobang vagina (alat kelamin) Saksi, kemudian berusaha memasukan jari tengahnya kedalam lobang vagina (alat kelamin) serta lobang anus Saksi, lalu karna terus memberontak akhirnya jari Terdakwa Anak SA tidak berhasil masuk kedalam lobang vagina (alat kelamin) serta lobang anus Saksi, lalu Terdakwa Anak SA menarik tanganya dari dalam celana dalam Saksi kemudian Terdakwa Anak SA berusaha menciumi bibir Saksi tapi Saksi terus berusaha mendorong badan Terdakwa Anak SA dari atas badan Saksi tapi Saksi tidak mampu mendorongnya, Saksi terus berusaha membebaskan diri Saksi sambil berteriak memanggil Sdr. Kevin;

Menimbang bahwa tak lama Sdr. Kevin dan Saksi Risky datang masuk kedalam kamar Saksi dan melihat posisi Saksi masih ditindih oleh Terdakwa Anak SA dari atas dengan Terdakwa Anak SA masih berusaha menciumi bibir Saksi, lalu Sdr. Kevin dan Saksi Risky langsung berusaha menarik badan Terdakwa Anak SA menjauh dari badan Saksi, lalu Saksi mendengar Sdr. Kevin berkata "Jadilah Brayen";

Menimbang bahwa kemudian Saksi langsung berdiri sambil marah kepada Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian sambil menvideokan, tapi saat Saksi merekam menggunakan handphone Saksi Terdakwa Anak SA berusaha merebut handphone dari tangan Saksi sambil mendorong badan Saksi hingga Saksi terjatuh dan badan Saksi bagian belakang membentur lemari, lalu Saksi berdiri kembali dan tetap lanjut menvideokan sambil marah kepada Terdakwa Anak SA dengan berkata "Ngapo Kau Cak Itu, Kau Mikir Dak", kemudian Saksi langsung menyuruh Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian, Sdr. Kevin dan Saksi Risky keluar dari kamar Saksi, lalu Sdr. Kevin dan Saksi Risky langsung kembali keteras depan rumah tapi Terdakwa Anak SA masih berdiri di depan pintu kamar utama Saksi sambil berusaha meminta maaf kepada Saksi tapi tidak Saksi gusbris dan akhirnya Terdakwa Anak SA pergi dari rumah Saksi;

Menimbang bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa Anak SA ada melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara membekab mulut Saksi, memegangi pergelangan tangan kanan Saksi dengan keras, dan medorong Saksi sehingga bagian belakang badan Saksi membetur lemari;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa Anak SA Anak memaksa, anak dilakukan perbuatan cabul, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian Anak Dari SA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Anak SA melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim dengan mandasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Terdakwa Anak SA tersebut dapat dikategorikan sebagai anak nakal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap setiap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, akan tetapi terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak nakal, Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Anak SA sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa Anak SA harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Anak SA dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas Terdakwa Anak SA, yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara, maka pada saat kejadian tersebut Terdakwa Anak SA masih berumur dibawah 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Terdakwa Anak SA sebagai anak yang tunduk pada Undang-Undang tersebut;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa Anak SA, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat bahwa oleh karena Terdakwa Anak SA telah mengakui perbuatannya, demi kepentingan terbaik dari anak maka dijatuhi dengan Putusan berupa pidana penjara di LPKA Kota Bengkulu sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) dan berkaitan dengan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebih dengan telah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan untuk melindungi kepentingan dan jiwa Anak sehingga penjatuhan pidana pokok di LPKA dan pelatihan kerja merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Terdakwa Anak SA;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian Anak Dari Sutan Andrew Salmun P Dillak telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral, maka Hakim memandang Terdakwa Anak SA harus diberikan jeda waktu untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk dijatuhi dipidana di LPKA dan pelatihan kerja, maka diharapkan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian Anak Dari SA bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat jika Terdakwa Anak SA dengan kondisi dan pola pikir yang sekarang ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim memandang pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa Anak SA dalam perkara *a quo* adalah pidana pembatasan kebebasan Anak, dimana pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil untuk kepentingan Terdakwa Anak SA dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya dan pada titiknya akhirnya pidana ini merupakan upaya yang terbaik untuk Terdakwa Anak SA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Anak SA selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



yang telah dijalani Terdakwa Anak SA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa Anak SA dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Hakim menentukan Terdakwa Anak SA tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna hijau motif bunga, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Grace Novelia Lie;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak SA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Anak SA meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Anak SA belum berdamai dengan Saksi Grace dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian Anak Dari Sutan Andrew Salmun P Dillak bertentangan dengan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Anak SA mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa Anak SA berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Anak SA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Anak SA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa, Anak Dilakukan Perbuatan Cabul", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Anak SA**, berupa pidana penjara di LPKA Kota Bengkulu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor ../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daster warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada saksi Grace Novelia Lie;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Anak sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Seppi Triani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Herwinda Martina, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa Anak Sutan Aledjandro Briant Dillak Alias Brian Anak Dari Sutan Andrew Salmun P Dillak dengan didampingi, Penasihat Hukumnya dan orang tuanya, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, SH